



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DENGAN
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA
(POSBAKUMADIN) CABANG TANJUNG REDEB
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI WILAYAH KABUPATEN BERAU

NOMOR : 197/415.43/1/MoU.HK.3/I/2025
NOMOR : 06.2/KB/POSBAKUM-ADIN/TGR/I/2025

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Sepuluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-01-2025)**, bertempat di **Tanjung Redeb**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SRI JUNIARSIH MAS** : Bupati Berau, berkedudukan di Jalan APT. Pranoto Nomor 01 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-373 Tahun 2021 tanggal 24 Februari Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-318 tanggal 23 Februari Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. DAUD YUSUP** : Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Cabang Tanjung Redeb Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat POSBAKUMADIN Nomor: 04-PP-I-2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, berkedudukan di Jalan Durian III Gang Haur Gading Nomor 01 RT.07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Berau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (LBH POSBAKUMADIN) Cabang Tanjung Redeb Provinsi Kalimantan Timur yang telah lulus verifikasi dan akreditasi periode Tahun 2025 sampai dengan 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.HN.04.03 tanggal 27 Desember Tahun 2024 dengan status akreditasi C.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 371);
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 2);
 8. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 9).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pemberian Bantuan Hukum Di Wilayah Kabupaten Berau dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pemberian Bantuan Hukum di Wilayah Kabupaten Berau.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan Pemberian Bantuan Hukum di Wilayah Kabupaten Berau yang berdasarkan asas keadilan, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan/atau Non-Litigasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- b. Pemberian Bantuan Hukum dalam rangka kegiatan Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di wilayah Kabupaten Berau;
- c. Sosialisasi dan penyuluhan hukum di wilayah Kabupaten Berau.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, itikad baik dan perlakuan secara adil.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dimana **PIHAK KESATU** diwakili oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas kuasa dari Bupati Berau, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan kehendaknya secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir ternyata tidak ada kehendak **PARA PIHAK** untuk memperpanjang waktu Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal berakhirnya kesepakatan.

Pasal 6
ADENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Kesepakatan Bersama.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu diperlukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Hal yang termasuk keadaan memaksa dalam Kesepakatan Bersama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kebijakan atau peraturan Pemerintah yang bersifat nasional yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan Kesepakatan Bersama ini apabila terdapat keadaan dan musabab diluar kemampuan **PARA PIHAK** atau karena adanya keadaan memaksa.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa.
- (4) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.
- (5) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini setelah keadaan memaksa berakhir.
- (6) Dalam hal keadaan memaksa terjadi terus menerus melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan yang berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa tersebut dapat mengajukan musyawarah dan mufakat untuk keberlanjutan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretariat Daerah Kabupaten Berau

u.p. Bagian Hukum dan Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau

a. Alamat : Jalan APT. Pranoto Nomor 1, Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- b. Handphone : 0812 5497 5419 (Achmad Syahid)
- c. E-mail : bagianhukumberau@gmail.com

PIHAK KEDUA

Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)

u.p. Ketua POSBAKUMADIN Cabang Tanjung Redeb

- a. Alamat : Jalan Durian III Gang Haur Gading No.01, RT.07,
Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
- b. Handphone : 0823 3122 2993 (Hendrawan)
- c. E-mail : posbakumadin_tanjungredeb@yahoo.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka:
 - a. Perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini;
 - b. Pemberitahuan perubahan alamat dimaksud paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja sebelum berlaku efektif;
 - c. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjung Redeb pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DAUD YUSUP

PIHAK KESATU,



SRI JUNIASIH MAS

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	